



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/55 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SRI KANDI TUNAS BANGSA
KECAMATAN TRUCUK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Sri Kandi Tunas Bangsa yang beralamat di Puluhan RT 04 RW 02 Desa Puluhan Kecamatan Trucuk tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 03/KB.SKP/II/2026 tanggal 25 Februari 2026;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 115 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain SRI KANDI
PULUHAN
Menjadi : KB SRI KANDI TUNAS BANGSA
Tahun Berdiri : 27 Desember 2013
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Puluhan, Trucuk
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

12 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA PULUHAN**

Sekretariat : Jl.Deso Puluhan, Kecamatan Trucuk Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/100/20.09

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **DECKA CAHYO WIBOWO**
Jabatan : **Kepala Desa Puluhan**

Menerangkan bahwa :

Nama Kelompok Bermain : **SRI KANDI TUNAS BANGSA**

Ketua : **SRI WAHYUNI YULIANTI**

Alamat lokasi Kegiatan : **Dk. Puluhan RT 04 RW 02, Puluhan, Trucuk,
Klaten, Jawa Tengah**

Bahwa **Kelompok Bermain Sri Kandi Tunas Bangsa** tersebut diatas berdiri pada Tanggal 27 Desember 2013 dan benar-benar berada di **Dk. Puluhan RT 04 RW 02, Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kab. Klaten.**

Demikian surat domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puluhan, 13 Juni 2024

Kepala Desa Puluhan


DECKA CAHYO WIBOWO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA PULUHAN

Sekretariat : Jl.Desu Puluhan, Kecamatan Trucuk Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN

Nomor : 640/211/20.09

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : DECKA CAHYO WIBOWO
Jabatan : Kepala Desa Puluhan
Alamat : Nglarangan RT 15 RW 07, Desa Puluhan, Kec. Trucuk

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa KB SRI KANDI TUNAS BANGSA kami ijinan untuk menempati Gedung PAUD milik Desa Puluhan untuk kegiatan bermain dan belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

Tempat Gedung/Alamat : Dk. Puluhan RT 04 RW 02, Desa Puluhan, Kec. Trucuk
Kabupaten Klaten
Luas Tanah : 1.136 m²
Luas bangunan : 160 m²
Keterangan : Sudah Bersertifikat Hak Pakai No. 00028 Puluhan

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan dalam memenuhi syarat Ijin Operasional PAUD.

Puluhan, 24 Agustus 2023

Kepala Desa Puluhan




35A46ANX35317/861
DECKA CAHYO WIBOWO



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 04.. /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022
TENTANG PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 63/SKR/PKK Kab/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Permohonan izin Bergabung KB ke Yayasan Dian Dharma, maka perlu mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/ XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Nomor SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022 tentang Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN NOMOR SKEP. 295

/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG

PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN

BINAAN TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA KELOMPOK BERMAIN	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA NGAREN	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO	JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO

213	KB PELITA HATI	PADAS RT 02 RW 02,PADAS,KARANGANOM
214	KB SRIKANDI	PUGERAN RT 02 RW 05 KARANGDOWO
215	KB FAJAR BANGSA	SIDOMULYO RT/04 RW/01,DEMANGAN, KARANGDOWO, KLATEN
216	KB NGUDI ILMU	BITARAN RT 13 RW 05 NGOLODONO
217	KB MAWAR INDAH	TANJUNGSARI RT 10 RW 03 KARANGJOHO, KARANGDOWO
218	KB AMANAH	BRANGKIDUL RT 17 RW 06 KUPANG
219	KB KARINA	BONGKOTAN 12/07 TEGALAMPEL
220	KB SEKAR KINASIH	JETIS RT 03 RW 02, BAKUNGAN
221	KB MAWAR	KATANGTALUN RT 10 RW 03 KARANGTALUN KARANGDOWO
222	KB KINANTI	BANGKEK, RINGINPUTIH, KARANGDOWO
223	KB PERMATA BUNDA	PENCIL, RT 07, RW 03, MUNGUNG KARANGDOWO
224	KB BINA PUTRA	KARANGANYAR, PLANGGU, TRUCUK
225	KB ABEBA	SREBEGCILIK RT 13 RW 06 TRUCUK
226	KB DIANA	KM1 DESA JATIPURO KECAMATAN TRUCUK
227	KB MENTARI CERIA	BERO, RT 01 RW 15, BERO, TRUCUK
228	KB SRI KANDI TUNAS BANGSA	PULUHAN, TRUCUK
229	KB MELATI I	SIDOREJO,RT.02/RW.12, SAJEN
230	KB KRIDA CERIA	MANDONG, TRUCUK, KLATEN

231	KB DANASTUTI	DALEMAN RT.14 RW.07 PALAR TRUCUK
232	KB CEMPAKA	PUNDUNGSARI RT13 RW 04
233	KB SINTO	MENYONO RT. 16 RW. 05 KARANGPAKEL, TRUCUK.
234	KB NUSA INDAH	MIRENG, TRUCUK
235	KB TUNAS PERTIWI	SABRANGLOR RT 003 RW 002, SABRANGLOR, TRUCUK
236	KB SUKSES	TRAWAS RT.02 RW .07, GEMAMPIR, KARANGNONGKO
237	KB HARAPAN BUNDA	KLEGEN KIDUL RT 03 RW 02 GUMUL KARANGNONGKO
238	KB WISMA PUTRA KANGMAN	GADUNGAN RT.07 RW.04, KANOMAN, KARANGNONGKO
239	KB MEKAR SARI	JAGALAN RT.23 RW.07, JAGALAN, KARANGNONGKO
240	KB BERDIKARI	KARANGNONGKO RT.18 RW.10, KARANGNONGKO, KARANGNONGKO
241	KB CAHAYA CINTA	KRAJAN RT. 001 RW. 011, BANYUAENG, KARANGNONGKO
242	KB WAHANA CERIA	SIDOREJO RT. 13 RW 08, LOGEDE, KARANGNONGKO
243	KB BUNDA KASIH	KARANGANYAR RT.17 RW.06, JIWAN, KARANGNONGKO
244	KB TUNAS MELATI	KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKIJO, KARANGNONGKO
245	KB NUANSA CERIA	KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO
246	KB BUAH HATI	NENGAHAN RT 24 RT.13, SOMOKATON, KARANGNONGKO

281	KB BINTANG BANGSA	JL DELES INDAH KM 4,SOMOLINGGANG KARANGDUREN
282	KB REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, JEBUGAN, KLATEN UTARA
283	KB NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA
284	KB PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO. 7, JONGGRANGAN, KEC.KLATEN UTARA
285	KB BENING HATI BRANGKAL	MULUDAN, RT 19 RW 10, BRANGKAL, KARANGANOM
286	KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO	JURUG, SUKOREJO, WONOSARI
287	KB PERTIWI MLESE	MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN, JOGONALAN
288	KB CAHAYA BUNDA	NGANTEN RT 01 RW Q1 KRAGUMAN, JOGONALAN
289	KB TUNAS PERTIWI	TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03 JOTON, JOGONALAN
290	KB MERAH PUTIH	SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU, TULUNG

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,



EFI JANG PRIHONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-12.HT.01.01.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor
10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan
pengesahan Yayasan yang ditetapi tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang
disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada
keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang
dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Yayasan.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN:

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
YAYASAN DIAN WIGUNA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12
Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini
Goedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24
tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat
Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

